




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumberdaya ternak;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumberdaya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi untuk menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sapi : 69.650 ekor;
 - b. Kerbau : 4.970 ekor; dan
 - c. Kuda : 5.830 ekor.
- KETIGA** : Jumlah ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).
- KEEMPAT** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotong ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak besar potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 dan kuda 160 kg; dan
 - d. pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang tahun. 

- KELIMA** : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan kepada para pelaku pengeluaran ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Surat Izin Perdagangan;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. *mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;*
 - e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - g. mengikuti segala peraturan yang ditentukan dan tidak memperjualbelikan atau mengalihkan alokasi ternak kepada pihak lain;
 - h. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota daerah asal ternak; dan
 - i. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.
- KEENAM** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Karantina Pertanian serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak diharapkan dapat menertibkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, serta melakukan tindakan tegas setiap pelanggaran prosedur lalulintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

KESEMBILAN : Untuk evaluasi pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Pebruari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 35 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 21 FEBRUARI 2019****ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	KOTA KUPANG	300	0	0	300
2	KABUPATEN KUPANG	18.500	50	200	18.750
3	TTS	18.000	0	0	18.000
4	TTU	7.500	30	50	7.580
5	BELU	4.800	50	20	4.870
6	MALAKA	5.500	20	60	5.580
7	ROTE NDAO	2.400	500	200	3.100
8	ALOR	0	0	0	0
9	LEMBATA	100	0	0	100
10	FLOTIM	50	0	0	50
11	SIKKA	100	20	50	170
12	ENDE	500	100	30	630
13	NGADA	2.000	750	200	2.950
14	NAGEKEO	2.600	200	200	3.000
15	MANGGARAI	1.400	1.000	20	2.420
16	MANGGARAI BARAT	1.000	1.000	50	2.050
17	MANGGARAI TIMUR	1.000	300	150	1.450
18	SUMBA TIMUR	3.700	700	3.300	7.700
19	SUMBA BARAT	50	50	200	300
20	SUMBA BARAT DAYA	50	50	1.000	1.100
21	SUMBA TENGAH	50	50	50	150
22	SABU RAIJUA	50	100	50	200
	JUMLAH	69.650	4.970	5.830	80.450

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**